



PUTUSAN

Nomor: 0289/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal Jalan By Pass Ngurah Rai, Banjar

Sakah, Pemongan, Kec Denpasar Selatan, sebagai

Penggugat;-----

MELAWAN

XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat

tinggal Jalan Raya Pemongan Gg, Besakih, Kel Pemongan,

Kec Denpasar Selatan, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Gugatannya tertanggal 13 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0289/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 08 Juni 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/08/VI/2008 tanggal 09 Juni 2008;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. AYUNING LESTARI DEWI, perempuan, lahir tanggal 3 Desember 2009
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- Tergugat sering membohongi Penggugat;
- Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lagi dan lalu melangsungkan perkawinan di daerah jawa barat;-----

4. ;-----

- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX)
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0289/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 23 September 2013, dan 23 Oktober 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak

Tergugat ;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT



1. foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
51710158008830007 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 26
April 2012, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 296/08/VI/2008 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Denpasar Barat tanggal 09 Juni 2008, kemudian ditandai
dengan (P.2); --

II. SAKSI-SAKSI

- I. NI KETUT DERNI binti I KETUT KERTA, umur 54 tahun, agama Hindu,
pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah Rai,
Banjar Sakah, Pemongan, Kec Denpasar Selatan ;, yang secara terpisah dan di
bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri dan
telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sejak Juli 2013 sampai sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana;-----
- c. Bahwa saksi mendengar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan mereka sering cekcok yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;-----
- d. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan melalaikan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga;-----
- e. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

II. RESELINA SITUMORANG binti EDISON SITUMORANG, umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Suna Negara No. 3, Banjar Sakah, Pemongan, Kec Denpasar Selatan , Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal pisah sejak Juli 2013 sampai sekarang;
- c. Bahwa Tergugat pergi entah kemana tanpa diketahui keberadaannya dan melalaikan tanggungjawabnya;
- d. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering cekcok yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;-----
- e. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Tergugat menelpon seorang perempuan selingkuhannya dengan mesra;-----
- f. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ketemu;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.

Menimbang bahwa Gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa

- a. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
- b. Tergugat sering membohongi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lagi dan lalu melangsungkan perkawinan di daerah Jawa Barat;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau perkecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2013, dimana Tergugat pergi entah kemana, keduanya sering cekcok karena Tergugat suka selingkuh; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut : Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, keduanya sering cekcok; Bahwa Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain; Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2013; Bahwa Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi keberadaannya dan melalaikan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa sikap dan tindakan Tergugat yang selingkuh menjadi faktor utama terjadinya cekcok dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi lebih diperparah lagi bahwa Tergugat akhirnya pergi entah kemana dengan melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga selama sekitar 7 (tujuh) bulan; Menimbang bahwa melihat kondisi rumah tangganya yang demikian, Penggugat merasa tidak sabar lagi dengan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat, meskipun telah dinasehati agar mau bersabar demi keutuhan rumah tangganya; Menimbang bahwa dengan demikian, pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar.i yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN.
M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan Drs. DARSANI sebagai
hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti
dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ALIMUDDIN. M.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
3. Biaya proses : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 225.000,-

tiga ratus enam belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)